

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 331 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>		Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	: Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Permohonan perizinan berusahadan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Izin  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	<b>Persyaratan Umum</b> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di	-	-	Sesuai Ketentuan K/L	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>9. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya;</li> <li>2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;</li> <li>3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan</li> <li>4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik</li> </ol>					

**Lampiran : SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (GBP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan /atau</li> <li>2. Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha</li> </ol>	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>3. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri;</li> <li>b) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;</li> <li>c) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>Sesuai Ketentuan K/L</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p data-bbox="628 256 835 280">kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="548 285 997 505">8. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p data-bbox="548 537 801 561"><b>Persyaratan Khusus</b></p> <ol data-bbox="548 566 997 841" style="list-style-type: none"> <li>1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya;</li> <li>2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;</li> <li>3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan</li> <li>4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik</li> </ol>			